



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 37 TAHUN 2004**

TENTANG


**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN**


**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya Kecamatan Peusangan dan dengan didasarkan pada aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah kecamatan, perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Peusangan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang 

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
10. Keputusan 

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Peusangan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN.

Pasal

Pasal 1

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25), di ubah sebagai berikut :

A. Setelah Pasal 2 di tambah Pasal 2A, 2B, 2C, 2D, 2E dan 2F.

Pasal 2 A

Dengan dibentuknya Kecamatan Peusangan Selatan dan Peusangan Sibliah Krueng, maka luas wilayah Kecamatan Peusangan menjadi 124,5 Km² dan jumlah penduduk berkurang menjadi 30,548 jiwa, yang terdiri dari 9 (sembilan) Mukim dan 67 (delapan puluh tujuh) Gampong / Kelurahan.

Pasal 2 B

Jumlah Mukim dalam Kecamatan Peusangan sebagaimana tersebut pada Pasal 2A yaitu :

1. Mukim Glumpang Baro
2. Mukim Matang Panyang
3. Mukim Glumpang Tujuh
4. Mukim Tgk Di Krueng
5. Mukim Simpang Empat
6. Mukim Banjir Asin
7. Mukim Simpang Dua
8. Mukim Cot Bada
9. Mukim Tgk Di Tanoh Mirah

Pasal 2 C


Jumlah Gampong dalam Kecamatan Peusangan sebagaimana tersebut pada Pasal 2A yaitu :

Mukim

- Mukim Glumpang Baro
 1. Gampong Keude Matang Glumpang Dua
 2. Gampong Matang Glp Dua. Mns. Dayah
 3. Gampong Matang Glumpang Dua Mns. Timu (X)
 4. Gampong Pante Gajah
 5. Gampong Blang Asan
 6. Gampong Paya cut
 7. Gampong Seuneubok Aceh
 8. Gampong Panton Geulima
 9. Gampong Neuheun

- Mukim Matang Panyang
 10. Gampong Matang sagoe
 11. Gampong Matang Mesjid
 12. Gampong Matang Cot Paseh
 13. Gampong Cot Panjoe
 14. Gampong Paya Lipah
 15. Gampong Paya Meuneng

- Mukim Glumpang Tujuh
 16. Gampong Keude Tanjong
 17. Gampong Tanjong Paya
 18. Gampong Tanjong Nie
 19. Gampong Tanjong Mesjid
 20. Gampong Pante Cut
 21. Gampong Blang Cut
 22. Gampong Asan Bideun
 23. Gampong Pulo Pisang

Mukim

- Mukim Tgk Di Krueng
 - 24. Gampong Pante Piyeu
 - 25. Gampong Meunasah Nibong
 - 26. Gampong Krueng Baro Babah Krueng
 - 27. Gampong Krueng Baro Mesjid
 - 28. Gampong Bayu
 - 29. Gampong Gampong Putoh
 - 30. Gampong Meunasah Meucap
 - 31. Gampong Pante Ara

- Mukim Simpang Empat
 - 32. Gampong Raya Dagang
 - 33. Gampong Raya Tambo
 - 34. Gampong Kapa
 - 35. Gampong Blang Panjoe
 - 36. Gampong Pantee Lhong
 - 37. Gampong Pante Pisang

- Mukim Banjir Asin
 - 38. Gampong Cot Rabo Baroh
 - 39. Gampong Cot Puuk
 - 40. Gampong Cot Rabo Tunong
 - 41. Gampong Cot Nga
 - 42. Gampong Pulo Naleung
 - 43. Gampong Mata Mamplam
 - 44. Gampong Alue Glumpang
 - 45. Gampong Karieng
 - 46. Gampong Krueng Dheu

Mukim

- Mukim Simpang Dua
 - 47. Gampong Cot Ijue
 - 48. Gampong Cot Buket
 - 49. Gampong Nicah
 - 50. Gampong Cot Keuranji
 - 51. Gampong Baro
 - 52. Gampong Blang Rambong

- Mukim Cot Bada
 - 53. Gampong Cot Bada Tunong
 - 54. Gampong Cot Bada Baroh
 - 55. Gampong Cot Girek
 - 56. Gampong Cot Keumude
 - 57. Gampong Sagoe
 - 58. Gampong Cot Bada Barat

- Mukim Tgk Di Tanoh Mirah
 - 59. Gampong Tanoh Mirah
 - 60. Gampong Seuneubok Rawa
 - 61. Gampong Paya Aboe
 - 62. Gampong Blang Rambong
 - 63. Gampong Blang Geulanggang
 - 64. Gampong Paya Reuhah
 - 65. Gampong Uteun Bunta
 - 66. Gampong Alue Udeng
 - 67. Gampong Alue Peuno

Pasal 

Pasal 2 D

- (1) Batas Kecamatan Peusangan setelah di bentuk Kecamatan Peusangan Selatan sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Jangka
 - b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Peusangan Selatan dan Kecamatan Bener Meriah
 - c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kota Juang
 - d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Kuta Blang dan Kecamatan Peusangan Selatan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditetapkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal 2 E

- (1) Dengan terjadinya pemekaran Kecamatan Peusangan, maka Pemerintah Kecamatan Peusangan Selatan wajib menetapkan tata ruang Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan tata ruang Kecamatan Peusangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 2 F

Ibukota Kecamatan Peusangan Selatan berkedudukan di Gampong Glanggang Labu.

- B. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal

Pasal 2 G

(1) Camat adalah Eselon III.a

Pasal 2 H

(1) Pejabat Eselon III.a dilingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H



Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Agustus 2004 M
11 Rajab 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 43

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN PEUSANGAN**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 37 Tahun 2004

TANGGAL : 25 Agustus 2004



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Peusangan sudah ditetapkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Gampong serta Mukim dalam Kecamatan tersebut.
2. Bahwa jumlah Penduduk dan luas wilayah dalam Kecamatan Peusangan dewasa ini sangat layak untuk dimekarkan menjadi 2(dua) Kecamatan.
3. Pembentukan Kecamatan Peusangan Selatan yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Peusangan tersebut didasari dari aspirasi masyarakat dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Berkaitan dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Peusangan agar dapat dilakukan Pemekaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

